



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

TUTI ROHAETI, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan lahir di Garut, 14 April 1996, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Cidahon RT.004 RW.008 Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 10 Juni 2024 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/89/V/2014 (Bukti P-1);
2. Bahwa pemohon yang bernama Tuti Rohaeti , Lahir di Garut, Tanggal 14 April 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-27082024-0155 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 27 Agustus 2024, (Bukti P-2);
3. Bahwa pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 3205271208140002 tercatat dengan nama Tuti Rohaeti dengan NIK 3205275404960003 , (Bukti P-3);
4. Bahwa nama pemohon tersebut di dalam Rapot Sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Anwar (MA. Darul Huda) dengan Nomor Induk 100035423 tercatat dengan nama Tuti Rohaeti, (Bukti P-4);
5. Bahwa nama pemohon di dalam surat kelahiran dengan Nomor : 400.12.3.1/157/Ds-2006 tercatat dengan nama Nayla Zaki Fadhilah lahir pada hari rabu, 16 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pakuwon Kec.Cisurupan;
6. Bahwa pemohon merasa nama tersebut tidak cocok dengan pemohon karena selama sekolah pemohon sering mendapatkan perundungan dari teman baik secara fisik dan psikis sampai mendapatkan trauma hingga sekarang;
7. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, pemohon memohon untuk mengganti nama pemohon di dalam Akta Kelahiran, Akta Nikah, KTP

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kartu Keluarga, yang tercatat dengan nama Tuti Rohaeti menjadi Nayla Zaki Fadhilah ;

8. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
9. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
10. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Tuti Rohaeti menjadi Nayla Zaki Fadhilah dan pergantian nama terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
11. Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon Tuti Rohaeti menjadi Nayla Zaki Fadhilah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Tuti Rohaeti menjadi Nayla Zaki Fadhilah ;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205275404960003 atas nama Tuti Rohaeti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. Dd 0555232 atas nama Tuti Rohaeti yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Pakuwon I Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.638/10.05/PP.01.1/085/2011 atas nama Tuti Rohaeti yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.537/10.05/PP.01.1/0045/2014 atas nama Tuti Rohaeti yang dikeluarkan Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Anwar Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 547/69/V/2014 atas nama pasangan suami isteri Ari Ridayatno dan Tuti Rohaeti tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-27082024-0155 atas nama Tuti Rohaeti, anak kesatu Perempuan dari ayah Ajum dan ibu Ade Iwang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3205271208140002 atas nama kepala keluarga Ari Ridayatno yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 12 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 400.12.3.1/157/Ds-2006 atas nama Nayla Zaki Fadhilah, anak kesatu Perempuan dari ayah Ajum dan ibu Ade Iwang yang dikeluarkan Kepala Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurepan, Kabupaten Garut tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, masing- masing :

- 1) Saksi Wati ;
- 2) Saksi Anisa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama Tuti Rohaeti menjadi nama Nayla Zaki Fadhilah, dengan alasan merasa nama tersebut tidak cocok dengan Pemohon karena selama sekolah Pemohon sering mendapatkan perundungan dari teman baik secara fisik dan psikis sampai mendapatkan trauma hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan petitum dalam Permohonan Pemohon, akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Wati dan saksi Anisa, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cidahon RT.004 RW.009 Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205275404960003 atas nama Tuti Rohaeti, bukti tertanda P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Dd 0555232, atas Tuti Rohaeti, bukti tertanda P-3 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.638/10.05/PP.01.1/085/2011 atas nama Tuti Rohaeti, bukti tertanda P-4 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah Nomor MA.537/10.05/PP.01.1/0045/2014 Atas nama Tuti Rohaeti, bukti tertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 547/69/V/2014, Atas nama Ari Ridayatni dengan Tuti Rohaeti, bukti tertanda P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-27082024-0155 atas nama Tuti Rohaeti, bukti tertanda P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3205271208140002 atas nama kepala keluarga Ari Ridayatno, tercantum nama Tuti Rohaeti, diperkuat dengan keterangan saksi Wati dan saksi Nisa, adalah benar Pemohon lahir dengan nama Tuti Rohaeti, kemudian sejak kecil hingga sekarang nama dalam seluruh identitas kependudukan Pemohon adalah Tuti Rohaeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon. Selanjutnya Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa "*setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertipikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya*". Sehingga seluruh penduduk diwajibkan memiliki kesatuan identitas (NIK, nama, tempat tanggal lahir), selanjutnya identitas tersebut dipergunakan sebagai identitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tuti Rohaeti, dikeluarkan di Garut tanggal 27 Agustus 2024, dengan alasan nama

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt



tesebut tidak cocok dengan Pemohon karena selama sekolah Pemohon sering mendapatkan perundungan dari teman baik secara fisik dan psikis sampai mendapatkan trauma hingga sekarang. Dalil yang disampaikan Pemohon adalah karena selama sekolah Pemohon sering mendapatkan perundungan dari teman baik secara fisik dan psikis sampai mendapatkan trauma hingga sekarang. Jika diruntut dari bukti surat yang diajukan terdapat kesatuan identitas pada data kependudukan Pemohon, dari lahir sampai Pemohon sekarang, artinya Pemohon sejak kecil sampai Pemohon sekarang, saat ini usia pemohon lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun menggunakan nama Tuti Rohaeti, di persidangan bukti bukti yang diajukan sama sekali tidak ada yang menunjukkan adanya tekanan secara emosional terhadap Pemohon saat mengenakan nama Tuti Rohaeti, keterangan perubahan nama hanya diutarakan oleh Pemohon tanpa didukung dengan bukti surat atau dokumen yang menunjukkan dahulu telah terjadi perubahan nama pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apa yang didalilkan atau apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai permohonan yang Pemohon ajukan, sehingga Hakim melihat tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon telah ditolak, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Ahmad Renardhien, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 28 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Wiwik Yuningsih. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Wiwik Yuningsih. S.H

Ahmad Renardhien. S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)